

TAMBAHAN DBH MIGAS - PAPUA BARAT DAYA		
2023		
PERGUB PAPUA BARAT DAYA NO. 2 BD 2023/ NO. 2, 13 HLM		
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT DAYA		
ABSTRAK	-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya.
	-	Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 22 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 17 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 tahun 2022; UU No. 9 Tahun 2018; UU No. 1 tahun 2022; UU No. 29 Tahun 2022; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 106 Tahun 2021; PP No. 107 Tahun 2021; PERPRES No. 87 tahun 2014; PERMENKUMHAM No. 16 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No. 31 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 206/PMK.07/2022 tahun 2022.
	-	Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tambahan dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam otonomi khusus Papua Barat Daya dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Pedoman Pelaksanaan pengelolaan DBH Migas berdasarkan prinsip adil;transparan dan berimbang. Dalam peraturan ini juga di atur tentang Sumber dana bagi hasil minyak bumi; penerimaan DBH Minyak Bumi; Penerimaan DBH gas alam; pengelolaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam yang perhitungan pembagiannya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur serta monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN	:	- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 7 Februari 2023 hingga terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua barat Daya tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota